



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 35 /Kpts/KPU/TAHUN 2016
TENTANG**

**HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI PERSYARATAN
PENCALONAN BERDASARKAN PASAL 67 AYAT 1 PERATURAN KPU NO. 9
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, perlu ditetapkan klasifikasi informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi terhadap Informasi Persyaratan Pencalonan Berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) PKPU No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Menetapkan hasil uji konsekuensi terhadap informasi persyaratan pencalonan berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) PKPU No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2016

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Wakil Kepala Biro Hukum,



SRI PARKHATIN

Lampiran Keputusan KPU

NO : 35/Kpts/KPU/TAHUN 2016

TANGGAL : 15 Maret 2016

HASIL UJI KONSEKUENSI

INFORMASI SYARAT PENCALONAN SESUAI DENGAN PASAL 67 AYAT 1 PERATURAN KPU NO. 9 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

NO	MATERI INFORMASI	STATUS	JANGKA WAKTU
1	Surat pencalonan (Model B – KWK.KPU Partai Politik dalam Lampiran PKPU No. 9 Tahun 2012)	TERBUKA	-
2	Surat pernyataan kesepakatan antarpolisi peserta pemilu yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B1 – KWK.KPU Partai Politik dalam Lampiran PKPU No. 9 Tahun 2012)	TERBUKA	-
3	Surat pernyataan partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B2 – KWK.KPU Partai Politik dalam Lampiran PKPU No. 9 Tahun 2012)	TERBUKA	-
4	Surat pernyataan kesediaan menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah (Model B3 – KWK.KPU Partai Politik dalam Lampiran PKPU No. 9 Tahun 2012)	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik 3. Informasi pribadi, berupa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat, dan tanda tangan dihitamkan

5	Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B4 – KWK.KPU Partai Politik dalam Lampiran PKPU No. 9 Tahun 2012)	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik 3. Informasi pribadi, berupa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat, dan tanda tangan dihitamkan
6	Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain (Model B5 – KWK.KPU Partai Politik dalam Lampiran PKPU No. 9 Tahun 2012)	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik 3. Informasi pribadi, berupa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat, dan tanda tangan dihitamkan
7	Surat pernyataan tidak aktif dalam jabatan pimpinan DPRD (Model B6 – KWK.KPU Partai Politik dalam Lampiran PKPU No. 9 Tahun 2012)	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik 3. Informasi pribadi, berupa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat, dan tanda tangan dihitamkan
8	Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri (Model B7 – KWK.KPU Partai Politik dalam Lampiran PKPU No. 9 Tahun 2012)	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik

			3. Informasi pribadi, berupa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat, dan tanda tangan dihitamkan
9	Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK-KPU Partai Politik dalam Lampiran PKPU No. 9 Tahun 2012)	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik 3. Informasi pribadi, berupa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, dan tanda tangan dihitamkan
10	Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara UUD Negara RI Tahun 1945, Cita – Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan NKRI, serta Pemerintah (Model BB1-KWK.KPU Partai Politik dalam Lampiran PKPU No. 9 Tahun 2012)	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik 3. Informasi pribadi, berupa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, dan tanda tangan dihitamkan
11	Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2-KWK.KPU Partai Politik dalam Lampiran PKPU No. 9 Tahun 2012)	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik 3. Informasi pribadi, berupa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, dan tanda tangan dihitamkan
12	Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

	(Model BB.3-KWK.KPU Partai Politik dalam Lampiran PKPU No. 9 Tahun 2012)		2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik 3. Informasi pribadi, berupa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat, dan tanda tangan dihitamkan
13	Surat pernyataan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah (Model BB4-KWK.KPU Partai Politik dalam Lampiran PKPU No. 9 Tahun 2012)	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik 3. Informasi pribadi, berupa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat, dan tanda tangan dihitamkan
14	Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (MODEL BB5 - KWK.KPU PARTAI POLITIK dalam Lampiran PKPU No. 09 Tahun 2012)	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik 3. Informasi pribadi, berupa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan alamat dihitamkan
15	Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Lurah/Kepala Desa, atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon (MODEL BB6 KWK.KPU PARTAI POLITIK dalam Lampiran PKPU No. 09 Tahun 2012)	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik 3. Informasi pribadi, berupa jenis kelamin, tempat tanggal lahir,

			pendidikan terakhir, pekerjaan, dan alamat dihitamkan
16	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Model BB7-KWK.KPU Partai Politik dalam Lampiran PKPU No. 9 Tahun 2012)	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik 3. Informasi pribadi, berupa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat dihitamkan
17	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon (Model BB8-KWK KPU Partai Politik dalam Lampiran PKPU No. 9 Tahun 2012)	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik 3. Informasi pribadi, berupa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat dihitamkan
18	Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (MODEL BB 9-KWK.KPUPARTAI POLITIK dalam Lampiran PKPU No. 09 Tahun 2012)	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik 3. Informasi pribadi, berupa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat dihitamkan
19	Daftar Riwayat Hidup (MODEL BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK dalam Lampiran PKPU No. 09 Tahun 2012)	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik
20	Surat pernyataan pengunduran diri dan tidak aktif dalam jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik

	(Model BB11-KWK.KPU Partai Politik dalam Lampiran PKPU No. 9 Tahun 2012)		3. Informasi pribadi, berupa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat, dan tanda tangan dihitamkan
21	Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik
22	Nomor pokok wajib pajak	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik
23	Fotokopi KTP	DIKECUALIKAN	1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Maret 2016

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Wakil Kepala Biro Hukum

SRI PARKHATIN

